



BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT  
PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN SORONG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SORONG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sorong dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong;
4. Bupati adalah Bupati Sorong.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sorong.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah yang disebut UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kabupaten Sorong.
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Kabupaten Sorong;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit pelaksana Teknis Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kabupaten Sorong.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sorong.

## BAB III KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai unit yang membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis Oprasional dan Penunjang.
- (2) UPTD yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. UPTD balai kesehatan hewan dan kesmavet pada dinas peternakan dan kesehatan hewan dengan klasifikasi A;
  - b. UPTD balai produksi benih tanaman pangan hortikultura dan perkebenunan pada dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan klasifikasi A;
  - c. UPTD balai benih ikan pada dinas perikanan dengan klasifikasi A;
  - d. UPTD metrologi legal pada dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi dengan klasifikasi B.
- (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Dinas klasifikasi A, terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Dinas klasifikasi B, terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Kabupaten Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

### UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

#### Pasal 5

- (1) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesmavet, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas/kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai fungsi, meliputi:
  - a. menyelenggarakan peyusunan program kerja UPTD balai kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);
  - b. menyelenggarakan pengujian penyakit hewan yang bersifat penyakit infeksius dan penyakit non infeksius dan pengujian produk hewan;
  - c. menyelenggarakan surveilans penyakit hewan dan surveilans produk hewan;
  - d. menyelenggarakan pelayanan bimbingan teknis laboratorium pengujian penyakit hewan dan pengujian produk hewan;
  - e. menyelenggarakan pemungutan dan penyetoran retribusi rumah potong hewan (RPH);
  - f. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha pemotongan hewan;
  - g. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pemotongan hewan;
  - h. menyelenggarakan kegiatan surveillans, pemeriksaan penyakit hewan baik kejadian wabah atau insedentil yang disebabkan oleh penyakit inveksius, termasuk penyakit yang dapat ditularkan kepada manusia atau zoonosis;
  - i. menyelenggarakan kegiatan surveillans, pemeriksaan penyakit dan inveksius atau penyakit menular baik bersifat wabah atau insedentil seperti intoksikasi, gangguan metabolisme termasuk penyakit akibat kandungan residu ucoas atau yang berpengaruh pada konsumen;
  - j. melaksanakan urusan ketatausahaan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor UPTD; dan
  - e. melaksanakan pelayanan masyarakat.

## Bagian Kedua

### UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebenunan

## Pasal 7

- (1) UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebenunan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas/kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada dinas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan di bidang Produksi Benih Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebenunan mempunyai fungsi, meliputi:
  - a. menyusun program kerja, pengelolaan administrasi persuratan/kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi;
  - b. pelaksanaan tugas-tugas teknis di bidang produksi benih tanaman pangan holtikultura dan perkebenunan;
  - c. pembinaan pengguna bibit/benih, sertifikat sumber, benih/bibit tanaman diwilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi pembibitan tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor uptd; dan
  - e. melaksanakan pelayanan masyarakat;

## Bagian Ketiga

### UPTD Balai Benih Ikan

## Pasal 9

- (3) UPTD Balai Benih Ikan, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas/kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perikanan di bidang Benih Ikan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi, meliputi:
  - a. penyusunan rencana teknis operasional uptd balai benih ikan;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pembenihan ikan;
  - c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
  - d. penyediaan dan penyaluran induk, calon induk dan benih unggul;
  - e. pengendalian mutu benih ikan;
  - f. pelaksanaan uji lapangan teknologi pembenihan;
  - g. pengendalian penyakit ikan;
  - h. pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian;

- i. pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
- j. pembinaan dan pemantauan penerapan teknik pembenihan dan distribusi benih; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

#### Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor Uptd; dan
- e. melaksanakan pelayanan masyarakat;

#### Bagian Empat

#### UPTD Metrologi Legal

#### Pasal 11

- (1) UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas membantu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam Pengkoordinasian, pengawasan dan Pengendalian seluruh kegiatan tera/tera ulang alat-alat UTTP barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) serta sistem satuan ukuran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi, meliputi:
  - a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan standar kerja;
  - b. penyusunan rencana/program tera/tera ulang alat-alat UTTP;
  - c. pemeliharaan ketertelusuran standar kerja dan perlengkapannya;
  - d. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan bertanggungjawab terhadap penggunaan cap tanda tera (CTT);
  - e. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat UTTP;
  - f. pelaksanaan pengawasan UTTP dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran, penyuluhan, pengamatan serta penyidikan tindak pidana dibidang metrologi legal;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.

- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan jumlah dan wilayah kerja Pejabat Fungsional UPTD pada Pasal (3) ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas usul Kepala Dinas.

## BAB VII

### ESELON

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Klasifikasi A merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala UPTD Klasifikasi B merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan cara sebaik-baiknya.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing- masing, memberikan bimbingan petunjuk pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan tepat pada waktunya.

## BAB IX

### PEMBIYAAN

#### Pasal 16

Biaya penyelenggaraan kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong melalui Dinas.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 17

UPTD yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilaksanakannya penataan organisasi UPTD pada Pasal 3 ayat (2) berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas  
pada tanggal 22 April 2020

BUPATI SORONG,  
ttd  
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas  
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd  
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesau aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH., M.Si  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19630525 199307 1 001